



# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Telp. (Faks) 0513 – 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAPUAS  
Nomor : 420 / 28 / TK / DIKBUD / 2004

## T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
TUNAS HARAPAN KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Selat Nomor 421/88/01/Dikbud/2004 tanggal 2 Maret 2004.  
2. Surat Rekomendasi Camat Selat Nomor : 420/106/2006 tanggal 3 Maret 2004.  
3. Surat Permohonan ketua Yayasan TK. TUNAS HARAPAN Nomor : 22/TK/TH/Dikbud/2004 tanggal 28 Pebruari 2004.
- Menimbang : 1. Bahwa Pengurus Yayasan TUNAS HARAPAN Kuala Kapuas yang mengelola TK. TUNAS HARAPAN Kecamatan Selat sudah mendirikan Taman Kanak-kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.  
2. Berhubung dengan hal tersebut pada poin 1 ( satu ) diatas, dipandang perlu mendirikan Izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989.  
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999  
3. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990.  
b. Nomor 38 tahun 1992.  
c. Nomor 39 tahun 1992.  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984.  
b. Nomor : 0486/U/1992.  
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Nomor : 467/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada Pengurus TK.TUNAS HARAPAN Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0486/U/1992 Pemberian Izin pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kapuas  
Pada Tanggal : 02 April 2004

  
**Ir. RAMBATNO**  
NIP. 130 611 082

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Selat
4. Panitia Pengelola TK. TUNAS HARAPAN Kec. Selat
5. Kepala TK. TUNAS HARAPAN Kec. Selat